

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN
KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”



Oleh :

Nama : Melly Mariani
NPM : 181000274201124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI
KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Oleh

Nama : Melly Mariani
NPM : 18.10.002.74201.124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 26 Agustus
2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Edi Haskar, SH., M.H.
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H.
NIDN. 1006018801

Penguji I




Dr. Syahril, S.H., M.H., CGAE.
NIDN. 8907030021

Penguji II



Erry Gusman, S.H., M.H.
NIDN. 1009086501

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI
KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)

Oleh

Nama : MELLY MARIANI
NPM : 18.10.00274201.124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 26 Agustus 2022

Reg. No. 109/X/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Edi Haskar, S.H., M.H.
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H.
NIDN. 1006018801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melly Mariani
NPM : 181000274201124
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI
PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA
BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN,
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 26 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Melly Mariani

NPM. 181000274201124

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **MELLY MARIANI**
NPM : 18.10.00274201.124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022



MELLY MARIANI
NPM. 18.10.00274201.124

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU
BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)**

**(Nama :MellyMariani, NPM : 18.10.002.74201.124, Pembimbing I :Edi
Haskar, SH., MH, Pembimbing II : Nessa Fajriyana Farda, SH., MH, 60
halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat)**

ABSTRAK

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi. Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dinas Perhubungan bersama dengan Bank BRI menjalin kerjasama dalam penggunaan E-money khususnya kartu BRIZZI yaitu sebuah produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI untuk mempermudah pembayaran retribusi khususnya gedung parkir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi, serta apa kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia, dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dari narasumber pada lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku serta jurnal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir menggunakan E-money. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di Kota Bukittinggi masih banyak kekurangan dalam penggunaan fasilitas untuk menunjang penggunaan e-money di gedung parkir. Sedangkan, kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu pihak Bank BRI belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, monopoli dari Bank BRI yang membatasi E-Money lainnya. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu melakukan koordinasi kembali dengan pihak Bank untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci :Retribusi Parkir, Kartu BRIZZI, Bukittinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kota Bukittinggi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, hanya dengan keyakinan dan semangat yang teguh dan dorongan dari berbagai pihak maka kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis, Ayah saya Marno dan Ibu saya Ramailis yang senantiasa memberikan begitu banyak dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, serta Kakak saya Nolla Ekaputri yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Wendra Yunaldi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak Edi Haskar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Nessa Fajriyana Farda, SH., MH selaku Dosen pembimbing II penulis terima kasih untuk waktu dan saran serta ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran semua ilmu pengetahuan kepada penulis serta para Staff Tata Usaha yang membantu dalam kelancaran proses perkuliahan.

8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi beserta Staff yang telah memberikan izin dan informasi untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Para Staff UPTD Parkir Kota Bukittinggi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan selama pengambilan data.
10. Bapak Andy Awra yang telah meluangkan waktunya wawancara dengan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah berjasa dengan penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan yang tentunya perlu pengkajian ulang, serta kritik dan saran sangat penulis nantikan guna perbaikan lebih lanjut. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bukittinggi, Juli 2022

Melly Mariani
18.10.002.74201.124

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Sumber Data dan Bahan Hukum	9
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan Data	12
6. Analisis Data dan Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah	18
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	18
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah	20
C. Tinjauan Umum Tentang Parkir.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Brizzi.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum tentang Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.....	33
B. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi	43

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya..... 51

BAB IV PENUTUP 59

 A. Kesimpulan 59

 B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	38
Tabel 2	Struktur organisasi UPTD Terminal dan Parkir.....	39
Tabel 3	Data pegawai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi berdasarkan pangkat dan golongan per juli 2022.....	40
Tabel 4	Spesifikasi gedung parkir roda 4 di jalan Perintis Kemerdekaan.....	49
Tabel 5	Tarif biaya retribusi parkir resmi di Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi parkir adalah salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Retribusi menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh di wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan, khususnya untuk membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Peraturan mengenai retribusi daerah saat ini diatur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Peraturan perundang-undangan ini adalah bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahannya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan tentang Retribusi Daerah. Pasal 1 Ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Retribusi Daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Adapun tata cara pemungutan retribusi menurut ketentuan UU PDRD ialah retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

atau dokumen lain yang tingkatnya sama. Dokumen lain yang tingkatnya sama tersebut dapat berupa kupon atau voucher, karcis dan juga kartu berlangganan. Penerapan transaksi non tunai tersebut juga meliputi penerimaan daerah termasuk retribusi daerah. Penerapan transaksi non tunai yang bersangkutan kepada pemerintah daerah, dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat umum dan juga bersifat akuntabel sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 238 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat”.

Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan daerah dan langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, penerapan transaksi non tunai dinilai lebih efektif dan efisien serta mengurangi jumlah peredaran uang.¹ Hal tersebut juga sama dengan perencanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicetus oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk memunculkan kesadaran dan juga meningkatkan penggunaan non tunai di lingkungan masyarakat, pelaku usaha bisnis dan tak tertinggal pula yakni lembaga-lembaga di dalam pemerintahan.

¹Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia “Analisis Penerapan Sitem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung” dalam *jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2018, hlm.220.

Kota Bukittinggi menjadi salah satu daerah yang juga menerapkan transaksi non tunai dalam pemungutan retribusinya. Contohnya: penerapan transaksi nontunai pada gedung parkir di Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan pada berita beberapa waktu lalu yaitu melalui website KataSumbar.com, “Media sosial terutama instagram sedang heboh terkait masalah parkir di Kota Bukittinggi, netizen mengaku membayar sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000 padahal tarif normal untuk roda 4 adalah Rp. 5.000”.² Oleh sebab itu, untuk membantu mempermudah pengunjung dalam pembayaran parkir guna mengurangi kecurangan dalam transaksi tunai maka Dinas Perhubungan menerapkan pembayaran nontunai melalui *E-Money* di tiga gedung parkir Kota Bukittinggi. Tiga gedung parkir yang dimaksud yaitu gedung parkir mobil depan DPRD, gedung parkir sepeda motor eks Gloria, dan gedung parkir sepeda motor lenggogeni.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Bukittinggi (selanjutnya disingkat menjadi Perwako Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020). Pada Pasal 1 Perwako No. 32 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, retribusi merupakan pungutan dari daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

²<https://katasumbar.com/viral-masalah-parkir-ini-kata-dishub-bukittinggi/>, diakses tanggal 5 Juni 2022, jam 14.00 wib.

pembayaran retribusi. Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung retribusi nontunai yang menggunakan *E-Money* khususnya BRIZZI yang bekerjasama dengan Bank BRI. Kartu BRIZZI ini dapat dimiliki oleh semua pihak tanpa harus memiliki rekening atau tabungan BRI, dan juga dimudahkan dalam pengisian ulang saldo dengan cara melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau via ATM dan dapat digunakan di tempat-tempat yang sudah bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia. Kerjasama tersebut digunakan untuk mempermudah pembayaran retribusi di gedung parkir. Dimana produk tersebut aman dan sangat praktis dibawa kemanapun, juga memiliki keunggulan dibanding dengan kartu *E-Money* lainnya. Penggunaan kartu BRIZZI sangat membantu dan mempermudah dalam setiap aktivitas ekonomi khususnya pada retribusi parkir Kota Bukittinggi. Oleh Karena penggunaan BRIZZI dapat meminimalisir kecurangan dalam pembayaran parkir tersebut. Pemilihan Bank Rakyat Indonesia sebagai partner dalam penyediaan layanan transaksi non tunai di gedung parkir Bukittinggi dikarenakan sebelumnya BRIZZI telah digunakan oleh objek wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Penerapan transaksi non tunai menggunakan BRIZZI di gedung Parkir ini resmi diberlakukan pada awal September 2019 yang telah ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi saat itu yaitu Bapak Ramlan Nurmatias dalam wawancaranya dengan pihak RRI.³

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selaku pengelola Gedung Parkir dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan kartu BRIZZI tersebut dapat mempersiapkan sarana dan prasarana serta aspek pendukung lainnya sebelum

²<https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/711930/sistem-e-money-bakal-diterapkan-pada-gedung-parkir-bukittinggi> , diakses tanggal 15 Juni 2022, jam 20.00 wib.

penerapan transaksi non tunai menggunakan BRIZZI diresmikan. Adapun persiapan tersebut meliputi penyediaan layanan transaksi non tunai dan penyeragaman pembayaran dengan transaksi non tunai pada setiap gerbang masuk gedung parkir. Akan tetapi, penerapan penggunaan transaksi non tunai menggunakan BRIZZI di Kota Bukittinggi ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena dalam pemungutan retribusi masih banyak pengunjung yang kurang tau dan belum mengenal apa itu BRIZZI dan masih banyak pengunjung yang ingin melakukan pembayaran dengan uang tunai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama pada bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 - b. Secara Akademis, Penelitian ini. diharapkan dapat menjadi suatu bahan acuan yang mana dapat memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum, khususnya Hukum Tata Negara serta diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi sekaligus mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman demi memberikan masukan bagi aparat lembaga-lembaga negara yang terkait, Khususnya ASN di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tentang pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat Kota Bukittinggi khususnya dan bagi wisatawan dari dalam maupun luar daerah dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu Brizzi di gedung parkir Kota Bukittinggi.

E. Metode Penelitian

Metode berarti suatu cara untuk melalui hal, namun demikian menurut kebiasaan yang ada, metode itu dirumuskan dengan suatu kemungkinan dari jenis yang digunakan pada suatu penelitian dan penilaian.⁴ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencatat, mencari, merumuskan, menganalisa dan juga berhipotesa

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5.

sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian dari penulisan ini bersifat deskriptif. Artinya, suatu penelitian yang memaparkan suatu keadaan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang bagaimana keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, atau mengenai gejala yuridis atau hukum yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif dimaksud untuk menjabarkan suatu fenomena ataupun karakteristik dari individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat, khususnya dalam skripsi ini tentang pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden,

melakukan pengamatan (*observasi*) tentang pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dapat dikumpulkan dari penelitian yaitu berupa penelitian berbentuk kepustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, dan juga buku harian.⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh objek penelitian. Data utama yang diperoleh dari hasil peneliti melalui responden atau sampel data ini dapat berasal dari masyarakat dan pegawai instansi pemerintah. Pada penelitian ini, beberapa pihak yang diwawancarai adalah :

- 1) Kepala Terminal Tipe C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
- 2) Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan, bersumber dari buku-buku literatur yang mendukung pokok dari permasalahan yang dikaji dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 216.

1. Bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
 - e) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan
 - g) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - h) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi dalam hal menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer tersebut, seperti: RUU, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, skripsi dan makalah yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir menggunakan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan Non-Hukum yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berupa: Kamus, Besar. Bahasa. Indonesia (KBBI), Koran, Klipping, majalah dan website daerah Kota Bukittinggi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir menggunakan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di gedung parkir Kota Bukittinggi. Adapun pihak yang diwawancarai sebagai berikut:
 1. Kepala Terminal Tipe C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
 2. Kepala Bidang. Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
- b. Observasi, merupakan suatu cara pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di gedung parkir Kota Bukittinggi.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelompokan, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari kapan diperlukan oleh peneliti (*reduksi data*).
- b. Coding, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul
- c. Editing, dengan melakukan penyuntingan data sesuai kebutuhan dari penelitian.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa data adalah suatu cara pengurutan data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Artinya, penulis berusaha mengobservasi bagaimana gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka. Namun, berupa informasi yang hanya dapat dinilai melalui aturan dan peraturan dari perundang-undangan, pandangan suatu teori para ahli dan konsepsi.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teoritis dan dasar hukum yang berhubungan dengan judul yaitu tinjauan umum tentang pemerintah daerah, tinjauan umum tentang retribusi daerah, tinjauan umum tentang parkir, dan tinjauan umum tentang BRIZZI.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pokok permasalahan yang berisi uraian jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pengertian pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaran pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat UUD 1945, terhadap pemerintah daerah maka daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017), hlm.1.

layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan.⁷

Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional. "Pemerintah daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.⁸

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil Walikota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Urusan-urusan yang

⁷Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah, diakses tanggal 23 April 2022, jam 20.29 wib.

tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemberian hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian daerah sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan sumber urusan rumah tangga daerah yaitu berasal dari otonomi dan tugas pembantuan maka peraturan daerah (Perda) itu terdiri Perda di bidang otonomi dan tugas pembantuan.⁹

Pemerintah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara

⁹Nomensen Simano, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 102.

dan pemerintah. Seperti di negara kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di daerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya seperti dit ingkat pusat/nasional yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan daerah menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang/Peraturan Daerah, Pemerintah/Kepala Daerah yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan keputusan.¹⁰ Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 62.

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹¹

Jadi, pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak dapat terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergi yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.¹² Salah satu contoh retribusi adalah retribusi parkir di gedung parkir. Setiap orang yang ingin mendapatkan fasilitas parkir harus membayar karcis sebagai bukti pembayaran di

¹¹. Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makasar: PT Raja GrafindoPersada, 2017), hlm.23.

¹². *Ibid*, hlm. 5.

gedung parkir yang akan dijadikan retribusi di suatu daerah. Kedinamikaan kebijakan pajak daerah mencerminkan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dorongan kepada daerah untuk lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai refleksi pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.¹³

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pajak memiliki karakteristik yakni, pungutan secara paksa oleh daerah yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁴

Menurut Pasal 1 Angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki karakteristik yakni retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, adanya prestasi atau imbalan

¹³Frenadin Adegustara, dkk : Kontibusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol . II, No. 2 Universitas Andalas, hlm. 20

¹⁴Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 21.

langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa, uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.¹⁵

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.¹⁶ Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayar pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis- jenis retribusi yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi jasa umum meliputi:

¹⁵Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012), hlm. 127.

¹⁶Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011), hlm. 95.

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
 - 2) Retribusi pelayanan kebersihan;
 - 3) Retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi);
 - 5) Retribusi parkir tepi jalan umum;
 - 6) Retribusi pasar;
 - 7) Retribusi air bersih;
 - 8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Retribusi jasa usaha meliputi:
- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - 3) Retribusi terminal;
 - 4) Retribusi tempat khusus parkir;
 - 5) Retribusi tempat penitipan anak;
 - 6) Retribusi tempat penginapan/villa;
 - 7) Retribusi penyedotan kakus;
 - 8) Retribusi rumah potong hewan;
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - 10) Retribusi tempat pendaratan kapal;
 - 11) Retribusi penyebrangan diatas air;
 - 12) Retribusi pengolahan limbah cair;

13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
- 2) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- 4) Retribusi izin trayek (Angkutan Umum).¹⁷

Untuk menilai potensi penerimaan, maka retribusi memerlukan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kecukupan (*adequacy*) dan elastisitas (*Elasticity*), sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, serta elastis terhadap perubahan perekonomian, seperti: perubahan harga dan perubahan jumlah penduduk.
- b. Keadilan (*Equity*) merupakan salah satu kriteria yang penting dalam mempertimbangkan pemungutan retribusi. Kriteria ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa beban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah hendaknya dipikul secara adil dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kemampuan.

¹⁷Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64.

- c. Kemampuan Administrasi (*Administrative Capacity*), retribusi yang baik adalah jika sumber penerimaan, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. Oleh karena itu, diperlukan tenaga- tenaga kerja yang terampil dan jujur.
- d. Pertimbangan Politis (*Political Acceptability*), pada umumnya masyarakat tidak menyukai pembebanan retribusi, karena masyarakat ingin menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah tanpa ingin dipungut balas jasa. Hal ini jelas mustahil, karena pemerintah dalam menjalankan kegiatannya memerlukan biaya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik. Jadi, pemerintah harus mempunyai kemampuan politik dan penyampaian secara tegas untuk mengenakan retribusi kepada masyarakat dalam bentuk besarnya tarif retribusi dan sanksi kepada pelanggar.¹⁸

Selain itu, retribusi bisa juga dikatakan adalah pembayaran-pembayaran dari masyarakat kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi tempat khusus parkir termasuk dalam retribusi jasa usaha yakni pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.¹⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menyebutkan bahwa, Retribusi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁹ *Ibid*, hlm 68.

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Suatu pemerintahan dipandang akan menghadapi berbagai problema pelik dalam memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan jika tidak didukung oleh kondisi keuangan yang baik pula.²⁰

Retribusi parkir merupakan salah satu pemasukan daerah yang besar, sehingga pengendalian terhadap parkir sangat penting agar sistem parkir berjalan dengan efektif dan berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dirasakan manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.

C. Tinjauan Umum Tentang Parkir

Parkir merupakan keadaan dimana kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; tetapi parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²¹ Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan

²⁰Agnes Gulo, dkk : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Dearah (Studi pada Kabupaten Nias Barat), *USU Law jurnal*, Vol II No. 2, Universitas Andalas, hlm 27.

²¹David M.L.Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta : PT Timpani Agung, 2007), hlm. 1.

dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.²²

Selanjutnya, parkir dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.²³

Parkir merupakan salah satu jasa atau layanan yang dibutuhkan masyarakat di era modern ini. Kebutuhan akan rasa aman dalam menjaga keamanan kendaraan di tempat umum baik di pinggir jalan, tempat perbelanjaan, perkantoran, pariwisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya merupakan hal yang mutlak dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya parkir, masyarakat lebih merasa aman untuk meninggalkan kendaraannya. Biaya parkir yang dikenakan adalah sebagai timbal balik atas jasa parkir yang diberikan oleh pengguna jasa parkir.

Mobil adalah salah satu objek parkir yang perlu perhatian khusus, karena mobil dalam ukuran lebih besar daripada motor, kemudian pada ukuran dimensi penempatan dalam area parkir lebih banyak memakan tempat, dalam satu area dimensi mobil bisa diisi antara tiga atau empat motor. Oleh sebab itu, dibutuhkan penataan yang rapi. Jika parkir mobil tidak ditata dengan baik, maka area parkir yang tersedia semakin sempit dan menyebabkan orang-orang parkir tidak pada tempatnya. Parkir dapat dibedakan atas:

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, diakses tanggal 5 Juni 2022, jam 20.00 wib.

²³<http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html>, diakses tanggal 14 Mei 2022, jam 19.10 wib.

1. Parkir menurut penempatannya

a. Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini: Parkir di daerah perumahan, Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*), dan Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*).

b. Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan, maka parkir kendaraan di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

1) Pelataran parkir

Pelataran parkir di daerah pusat Kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting.

2) Gedung parkir bertingkat

Saat ini bentuk gedung yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

2. Parkir Menurut Statusnya


- a. Parkir Umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah. Adapun yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.
- b. Parkir Khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Adapun yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

- c. Parkir darurat/insidental adalah perpustakaan ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah Daerah Kota Bukittinggi karena insidental.
 - d. Taman parkir adalah suatu areal bangunan perpustakaan yang dilengkapi fasilitas sarana perpustakaan yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
 - e. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah Kota Bukittinggi.
3. Parkir Menurut Tujuannya
- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 - b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak mengganggu kegiatan dan keperluan masing-masing.
4. Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya
- a. Parkir milik dan yang mengoperasikan Pemerintah Daerah.
 - b. Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoperasikan adalah pihak swasta.
 - c. Parkir milik dan yang mengoperasikan swasta.²⁴

²⁴<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/7231/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 8 Juni 2022, jam 19.10 wib.


Tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, tergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak area parkir dapat digolongkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut.²⁵

1. Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.



Gambar 1


2. Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas.



Gambar 2


²⁵<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8462/1/Andi%20Nursani%20AZ.pdf> diakses tanggal 8 Juni 2022, jam 22.10 wib.

3. Pintu masuk dan keluar terletak pada satu ruas jalan.



Gambar 3

4. Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu letak pada ruas yang berbeda.



Gambar 4

D. Tinjauan Umum Tentang Brizzi

Uang elektronik (*E-Money*) merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro (*Retail*). Transaksi menggunakan *E-money* tidak berkaitan dengan rekening nasabah di Bank, karena perolehan kartu *E-money* tidak memerlukan data atau *personal identification number*. Uang

elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan sebagai *instrument* pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara *offline*, aman dan murah.

Uang elektronik (*E-Money*) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Transaksi ini melibatkan pengguna jaringan internet seperti sistem penyimpanan harga digital. *E-Money* merupakan jenis layanan yang memudahkan nasabah melakukan transaksi pembayaran dimana saja dan kapan saja tanpa membawa uang tunai. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bank BRI menghadirkan produk elektronik money (*E-Money*) yaitu BRIZZI yang merupakan alat pembayaran yang memiliki nilai uang berdasarkan jumlah yang disimpan oleh pemiliknya pada media elektronik.²⁶

BRIZZI merupakan produk uang elektronik dengan menggunakan teknologi *chip* sebagai pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja (*purchase*) atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang atau jasa.²⁷ BRIZZI sebagai instrumen pembayaran elektronik dapat dijadikan alternatif pembayaran, khususnya untuk pembayaran yang bersifat *mikro* dan *ritel*. Sebagaimana layaknya suatu produk kartu *e-Money* lainnya, kartu *E-Money* BRIZZI dilengkapi dengan teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) yang memungkinkan

²⁶.Okta Berliani Zendrato, "Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Penggunaan BRIZZI Pada PT Ban Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kesawan Medan", *Makalah*, Medan, 13 Desember 2021, hlm 17.

²⁷<https://bri.co.id/brizzi>, diakses tanggal 5 Juni 2022, jam 19.10 wib.

pengguna kartu tersebut atau pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran hanya dengan menempelkan kartu ke mesin pembaca dan transaksi dapat langsung diproses.²⁸ Hadirnya BRIZZI dalam dunia perbankan memberi banyak manfaat baik untuk bank itu sendiri maupun kepada masyarakat. BRIZZI memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran secara elektronik. Sedangkan bagi bank, BRIZZI dapat meningkatkan pendapatan berbasis komisi.

Banyaknya lembaga yang menawarkan produk *E-Money*, menyebabkan konsumen semakin sulit untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu, BRI dalam menghadirkan produk BRIZZI seharusnya mengetahui apa kebutuhan dan apa keinginan konsumen, kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah tersebut. BRIZZI dapat mempermudah pembayaran secara nontunai dalam hal melakukan transaksi pembayaran pembelajaran, misalnya di toko ritel (Alfamidi, Alfamart), pembayaran E-tol, pembayaran Parkir, Bus, tempat bermain Anak, dan lain-lain.

²⁸M. Zubaidi, "Penggunaan E-money BRIZZI Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Surabaya*, 2020, hlm. 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 17 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk. Panjang Kota Bukittinggi. Sumatera Barat dengan jumlah pegawai 157 orang. Dimana dikepalai oleh Kepala Dinas dan di bantu oleh anggota Dinas Perhubungan lainnya yang bertugas untuk membantu masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (yang selanjutnya disingkat dengan Perwako Bukittinggi No. 59 Tahun 2021), menyatakan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terstruktur dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas dan Parkir, terstruktur dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan Keselamatan.
4. Bidang Angkutan, terstruktur dari:
 - a. Seksi Angkutan Barang
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Angkutan Perorangan dan juga Tata Teknik Terminal.

5. UPTD

Pasal 9 Perwako Bukittinggi No. 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa:

1. Bidang Lalu Lintas dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (c) mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan parkir.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Parkir menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas dan Parkir mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Parkir;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Parkir;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Parkir;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Parkir;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Parkir; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11 Perwako Bukittinggi No. 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan menyatakan bahwa Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas yaitu:

1. Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (c) Angka (2), mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan tata teknik perparkiran dan pengendalian lalu lintas.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata teknik perparkiran dan pengawasan pengendalian lalu lintas;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perparkiran;
- d. Penertiban angkutan penumpang umum dan barang;
- e. Pelaksanaan perbantuan pengaturan lalu lintas;
- f. Pelaksanaan perbantuan pengawalan dan pengaturan lalu lintas;
dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17 Perwako Bukittinggi No. 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan menyatakan bahwa UPTD adalah:

1. UPTD yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf (e) dapat dibentuk untuk dalam penyelenggaraan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan sesuai.Kebutuhan yang ada.
2. Aturan lebih lanjut terhadap pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Perwako.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan Perwako Bukittinggi No. 55 Tahun 2017) disebutkan bahwa:

1. UPTD Terminal dan Parkir merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.


2. UPTD terminal dan parkir dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Selanjutnya, Pasal 4 Perwako Bukittinggi No. 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan bahwa:

1. Susunan organisasi UPTD terminal dan parkir terstruktur dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
2. Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (c), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
4. Bagan Struktur Organisasi UPTD terminal dan parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Perwako ini.

Berdasarkan Perwako di atas dapat dilihat bahwa, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang telah terstruktur sesuai dengan tugas. dan fungsinya masing-masing. Pada penulisan berikut, penulis juga melampirkan bagan dari struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi di Tahun 2022.

Tabel 1
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan di bantu oleh Bidang Sekretariat dan Sub Bagian tertentu serta di setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang telah ditunjuk oleh Pejabat Daerah.

Tabel 2
STRUKTUR ORGANISASI UPTD TERMINAL DAN PARKIR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TERMINAL DAN PARKIR



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa struktur organisasi UPTD Terminal dan Parkir dibagi atas 3 bagian yang dipimpin oleh Kepala UPTD Terminal dan Parkir dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

TABEL 3
DATA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
PER JULI 2022

NO	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEGAWAI
1	<i>Pembina Utama Muda</i>	1
2	<i>Pembina Tk. I / IV.b</i>	1
3	<i>Pembina / IV.a</i>	1
4	<i>Penata Tk. I / III.d</i>	10
5	<i>Penata / III.c</i>	4
6	<i>Penata Muda Tk. I / III.b</i>	8
7	<i>Penata Muda / III.a</i>	5
8	<i>Pengatur Tk. I / II.d</i>	23
9	<i>Pengatur / II.c</i>	6
10	<i>Juru / I.c</i>	1
Total PNS		60
NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH PEGAWAI
1	<i>Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas</i>	44
2	<i>UPTD Terminal dan Parkir</i>	53
Total Tenaga Kontrak		97
Total Pegawai		157

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya berdasarkan kepada 5 (lima) Kriteria yang disebut sebagai “ 5 Citra Manusia Perhubungan” yaitu:

1. Taqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman
3. Tangguh menghadapi tantangan

4. Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas
5. Tanggung Jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.²⁹

Selanjutnya, Visi dan Misi dari Dinas Perhubungan.Kota Bukittinggi yaitu:

1. Visi

Dinas Perhubungan. Kota Bukittinggi memiliki visi “Terwujudnya transportasi di kota Bukittinggi yang aman, selamat, tertib, dan lancar”. Adapun makna “visi” tersebut antara lain:

- a. Transportasi yang aman dimaksud adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari 25 gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut berlalu lintas.
- b. Transportasi yang selamat adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
- c. Transportasi yang tertib dimaksud adalah keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban bagi pengguna jalan.
- d. Transportasi yang lancar adalah suatu keadaan berlalu lintas dengan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan jalan.

2. Misi

Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.
- b. Meningkatkan keselamatan, kelancaran lalu lintas jalan.

²⁹<https://kominfo.blitarkab.go.id/5-citra-manusia-perhubungan/> diakses tanggal 6 Agustus 2022,pukul 22.00 wib

Selanjutnya, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi yaitu Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Fungsi Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan memiliki fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan perhubungan.
 - b. Pelaksanaan administrasi Dinas.
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

Selain itu, Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Bidang lalu lintas dan parkir mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan parkir.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis Dinas:
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas dan parkir mengacu pada rencana strategis dinas.

- b. Perumus bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan parkir.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan parkir.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengadilan kegiatan bidang lalu lintas dan parkir.
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang lalu lintas dan parkir.

B. Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi

Pada saat ini, pola hidup di kalangan masyarakat dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi dalam sistem transaksi pembayaran mengubah peran uang tunai menjadi bentuk pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien. Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan perekonomian suatu negara. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong bank sebagai pendukung pembangunan nasional mengembangkan layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya. Dampak dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang masuk ke berbagai bidang tanpa terkecuali pada bidang perbankan terkhususnya dalam sistem pembayaran yang berupa elektronik non tunai.

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan *E-money (Electronic Payment System)*. *E-money* adalah salah satu bentuk uang

digital, di mana *e-money* berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada *e-money* kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash. Pengertian *e-money* atau uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. digunakan untuk menjadi alat pembayaran kepada pelaku usaha yang bukan penerbit *e-money* tersebut; dan
4. *E-money* yang disetor oleh pemegangnya dan dikelola oleh penerbit yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik masih tergolong sebagai inovasi baru. Masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap uang elektronik itu sama dengan kartu jenis lain seperti kartu debit atau kartu kredit. Meski kurang begitu populer, tetapi perkembangan penggunaannya yang pesat beberapa tahun terakhir memberi indikasi penggunaan uang elektronik akan terus meluas.³⁰

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran yaitu mudah dan praktis dibawa kemana saja, karena sistem pembayarannya lebih

³⁰<http://repository.uin-suska.ac.id/4883/2/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 16 Juli 2022, jam 14.00 wib.

mudah dan tidak direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Sebelum adanya uang elektronik (*e-money*), biasanya jika ingin melakukan pembayaran harus mengantri terlebih dahulu, dan direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Akan tetapi, dengan penggunaan uang elektronik, tidak perlu antri dan menunggu lagi. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada juga terdapat kekurangan-kekurangan yang ada yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kartu rusak maka penggunanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat didalamnya.

Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Adapun kelebihan dari penggunaan uang elektronik yaitu:

1. Transaksi cepat dan lancar
2. Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu;
3. Praktis dan mudah dibawa.

Sedangkan, kekurangan uang elektronik yaitu:

1. Tidak mempunyai sistem pengaman seperti pin;
2. Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit;
3. Belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional.

4. Pengguna uang elektronik cenderung menjadi konsumtif dan boros dalam pengelolaan keuangannya.

Karakteristik dan Bentuk-Bentuk *E-Money* sebagai Uang Elektronik diartikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan berdasarkan atas nominal uang yang dikumpulkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media dapat berupa suatu server ataupun chip.
3. Digunakan menjadi alat pembayaran kepada pedagang yang bukan dari penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nominal uang elektronik yang dikumpulkan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukanlah suatu simpanan sebagaimana yang diatur dalam aturan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 1 Angka (18) Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menyatakan bahwa, Kartu Elektronik adalah kartu langganan yang diterbitkan oleh Bank Pemungut Retribusi, berfungsi sebagai *e-money* dan dipergunakan untuk masuk objek wisata.

Berdasarkan Perwako tersebut, telah diterapkan pada gedung parkir roda 4 yang berlokasi pada jalan Sudirman tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi. *E-Money* yang diterapkan yaitu Kartu BRIZZI yang dikeluarkan

oleh Bank BRI yang menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan sejak bulan September 2019.

BRIZZI adalah salah satu jenis uang elektronik pengganti uang tunai yang dimiliki oleh BRI yang berguna menjadi alat pembayaran yang bisa digunakan untuk pembayaran transaksi pada belanja (*purchase*) atau transaksi lainnya yang dilakukan oleh penyedia barang ataupun jasa. Kartu BRIZZI ini dapat dimiliki oleh nasabah bank lain selain nasabah BRI. BRIZZI sendiri merupakan satu-satunya uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang nya dengan memakai kartu debit bank apapun yang tergabung pada jaringan Prima, ATM Bersama dan juga Link. Selain dengan menggunakan ATM, BRIZZI juga bisa diisi ulang melalui mesin EDC yang ada di merchant yang bekerja sama dengan BRI. Alternatif lainnya, kita juga dapat menggunakan smartphone yang mempunyai fitur NFC dan pengisian ulang tunai melalui merchant seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret.³¹

Ketentuan Penggunaan Kartu BRIZZI yaitu sebagai berikut:

1. Kartu BRIZZI tidak bersifat mengikat, siapapun bisa memiliki kartu ini sekalipun tidak mempunyai nomor rekening di BRI.
2. Transaksi dapat dilakukan menggunakan kartu BRIZZI, dengan nominal dari Rp 1.00 hingga Rp 1.000.000.
3. Untuk pengisian ulang kartu BRIZZI, hanya bisa dilakukan melalui mesin EDC BRI, dan ATM BRI.

³¹<http://www.secureparking.co.id/berita-detail.php?newsid=44> diakses tanggal 2 Agustus 2022, pukul 19.00 wib

4. Kartu BRIZZI dapat digunakan untuk membayar tol, Trans Jakarta, Batik Solo Trans, Trans Pekanbaru, MRT dan lain sebagainya.
5. Selain untuk sarana pembayaran transportasi atau pun perjalanan, kita juga dapat menggunakan BRIZZI untuk membayar parkir ISS, SPBU PERTAMINA, *Foodcourt*, *Indomaret*, *Alfamart*, *Hypermart*, *Carrefour*, dan tempat-tempat layanan umum lainnya.

Pasal 1 Angka (12) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Gedung Parkir menyatakan bahwa, Gedung Parkir adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan atap, lantai, dinding dan diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan satuan ruang parkir, tanda lalu lintas dan mempunyai akses jalan keluar dan masuk.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir yang ada di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, untuk melancarkan tugasnya maka Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi mengangkat juru parkir atau petugas parkir yang ditempatkan di seluruh wilayah parkir yang ada di Kota Bukittinggi. Juru parkir resmi tersebut diberikan karcis sebagai tanda retribusi parkir. Selanjutnya, salah satu Gedung parkir yang telah menggunakan *E-Money BRIZZI* yaitu gedung parkir roda 4 yang berlokasi pada jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi.

Tabel 4
SPESIFIKASI GEDUNG PARKIR RODA 4 DI JALAN PERINTIS
KEMERDEKAAN

Peruntukan	Roda 4
Ukuran / Luas (M2)	2500
Daya Tampung (SRP)	184
Sistem Tarif	Progresif
Jadwal Operasional	Jam 07.30 - 22.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Berikut ini adalah biaya retribusi parkir resmi di Kota Bukittinggi yang didapat dari hasil penelitian penulis dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Daerah. Kota Bukittinggi. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pada gedung parkir, penyelenggara parkirnya adalah petugas parkir yang ada gardu dan mesin parkirnya dan dilengkapi pula dengan tarif progresif seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.

Tabel 5
TARIF BIAYA RETRIBUSI PARKIR RESMI DI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan PERDA No. 10/2017	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 2.000/ 1 X Parkir
Sedan/JEEP/Mini Bus/ Pick Up/ DII (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 1 X Parkir
Retribusi Parkir.Taman Parkir Berdasarkan PERDA No. 10/2017	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 2.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
Sedan/ JEEP/ Mini Bus/ PickUp/ DII (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
Retribusi Parkir Gedung Parkir Berdasarkan PERDA No. 10/2017	
Sepeda Motor (Roda Dua)	Rp. 3.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 1.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya
Sedan/ JEEP/ Mini Bus/ PickUp/ DII (Roda Empat)	Rp. 5.000/ 2 Jam Pertama
	Rp. 2.000/ Setiap 2 Jam Berikutnya

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, tarif retribusi parkir telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga masyarakat dapat berpedoman kepada peraturan daerah tersebut, agar tidak ada lagi kecurangan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

1. Penetapan tarif retribusi digolongkan kepada jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan fasilitas tempat khusus parkir.
2. Pemanfaatan tempat khusus parkir yang melebihi dari 2 (dua) jam pertama dikenakan retribusi tambahan secara progresif.
3. Pemanfaatan tempat khusus parkir pada gedung parkir berupa parkir berlangganan dan parkir inap dikenakan retribusi.
4. Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di kota Bukittinggi berdasarkan Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka penggunaan kartu BRIZZI sebagai proses pembayaran wajib di gedung parkir kota Bukittinggi. Akan tetapi, kartu BRIZZI sendiri belum cukup dikenal oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Saat melakukan transaksi pembayaran, masyarakat lebih memilih menggunakan uang tunai, kartu debit maupun kartu kredit sehingga pengunjung wajib membeli kartu BRIZZI di lokasi gedung parkir.³²

³²Wawancara dengan Andy Awra, Kepala Terminal Tipe-C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, pada hari Kamis 10 Juli 2022

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu BRIZZI di Gedung Parkir Kota Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya

Pasal 5 Perwako Bukittinggi No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dijelaskan bahwa:

1. Pembayaran Retribusi secara elektronik dilakukan secara non tunai.
2. Pembayaran secara non tunai dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
3. Pengunjung tempat rekreasi yang telah membayar dan menggunakan kartu elektronik, diberikan struk sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran.
4. Bentuk dan Isi Struk sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwako ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi adalah:³³

1. Monopoli oleh pihak bank BRI yang menyebabkan pengunjung kesulitan menggunakan produk *E-money* lain-nya

Pembatasan penggunaan *E-money* yang dilakukan oleh pihak Bank BRI yang hanya memperbolehkan Produk Kartu BRIZZI saja dalam proses pembayaran retribusi parkir di gedung parkir yang ada di Kota Bukittinggi

³³Wawancara dengan Andy Awra, Kepala Terminal Tipe-C Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, pada hari Kamis/12 Juli 2022

mengakibatkan pengunjung kesulitan dalam proses transaksi. Oleh karena, tidak semua pengunjung memiliki kartu BRIZZI, sehingga tak jarang pengunjung harus membeli kartu tersebut di lokasi parkir.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah agar pembayaran retribusi parkir di gedung parkir dapat menggunakan produk *E-money* lainnya tidak hanya kartu BRIZZI. Akan tetapi, juga bisa menggunakan DANA, OVO, *Shopee pay*, Flazz, dll. sehingga pengunjung lebih mudah dalam melakukan transaksi.

2. Mesin Top Up pada gedung parkir roda empat sering tidak beroperasi dengan baik apalagi pada hari-hari tertentu di saat hari libur

Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang setiap waktu selalu ramai dikunjungi wisatawan sehingga gedung-gedung parkir menjadi tempat yang paling dicari apalagi gedung parkir yang dekat dengan lokasi wisata seperti Jam Gadang, Lobang Jepang, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Pasar Atas dan tempat lainnya. Adapun gedung parkir roda 4 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan lokasi parkir yang paling dekat dengan tempat wisata tersebut. Pada hari libur, gedung parkir sering di dapati penuh dengan kendaraan roda 4 yang parkir. Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah Mesin Top Up BRI sering tidak beroperasi dengan baik sehingga menyebabkan pengunjung mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran parkir tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang harus dilakukan oleh pihak BRI yaitu melakukan evaluasi kepada pihak ketiga dari Bank BRI (BRILink) untuk

melakukan perbaikan pada mesin Top Up tersebut sehingga dapat terjaga kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan transaksi.

3. Mesin *Gate* di Gedung Parkir Kendaraan Roda Empat sering macet/loading lama, yang mengakibatkan antrian kendaraan saat masuk gedung

Lahan parkir yang kurang memadai di Kota Bukittinggi apalagi saat hari libur telah tiba membuat para pengunjung berbondong-bondong mendatangi beberapa gedung parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah khususnya gedung parkir roda 4 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Tak jarang kemacetan sering terjadi di depan gedung parkir tersebut yang disebabkan oleh antrian kendaraan yang ingin masuk ke dalam gedung parkir. Antrian tersebut terjadi karena mesin *gate* sering macet/ loading yang lama.

Kemacetan memiliki beberapa kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh salah satu orang saja, tetapi juga banyak orang. Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar, antara lain menyebabkan Kerugian waktu, karena kecepatan perjalanan yang rendah, Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah, Keausan kendaraan lebih tinggi, karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi, meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal, dan meningkatkan stress bagi pengguna jalan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BRI yaitu untuk Gate pada Gedung Parkir kendaraan Roda Empat telah memerintahkan kepada Vendor Gate BRI untuk melakukan penambahan kanopi pada Gate tersebut agar terhindar dari cuaca hujan dan terik matahari.

4. Penjualan kartu BRIZZI dilakukan oleh Petugas Jukir yang ditempatkan pada Gedung Parkir Roda Empat dan hal ini tidak relevan dengan Tugas Utama dan Fungsi dari Juru Parkir yang berada pada Gedung Parkir yaitu Mengatur dan menata kendaraan parkir di lokasi yang telah ditentukan serta mengarahkan kendaraan keluar dan masuk pada lokasi parkir yang telah ditentukan

Sumber daya adalah salah satu dari sekian faktor yang penting dalam pengimplementasian dari kebijakan, karena keberhasilan dari kebijakan atau program itu disimpulkan tanpa ada dukungan sumber daya yang mendukung, maka dari suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ini juga perlu diukur tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan. Akan tetapi, kemampuan dan pengetahuan juga harus dimiliki serta adanya keahlian di bidang yang bersangkutan.³⁴ Oleh karena itu, maka diperlukan

³⁴<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5107/4987> diakses tanggal 5 Agustus 2022, jam 14.00 wib.

kerjasama yang baik antara SDM yang ada dengan pihak penyedia kartu BRIZZI, agar penyelenggara parkir bisa berjalan dengan maksimal sehingga masing-masing SDM bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengawas parkir roda 4 di kota Bukittinggi, untuk penjualan kartu BRIZZI oleh pihak Ketiga dari BRI (BRILink) tidak dapat dilakukan dikarenakan petugas dari agen BRILink terbatas dan sistem penggajian dinilai dari banyak terjualnya kartu Brizzi tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan adalah pihak bank BRI membicarakan hal tersebut kepada Pimpinan BRI mengenai bagaimana penghitungan penjualan kartu BRIZZI, jika penjualan kartu BRIZZI dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Jukir yang ditempatkan pada Gedung Parkir Roda Empat).

5. Stok kartu BRIZZI sering terjadi kekurangan, hal ini mengakibatkan kendaraan yang akan masuk gedung parkir roda empat tidak memiliki kartu BRIZZI dan tidak dapat masuk Gedung parkir

Kendala yang juga ditemukan di lapangan yaitu kurangnya stok kartu BRIZZI yang mengakibatkan kendaraan yang akan masuk ke dalam gedung parkir menjadi terhambat karena kewajiban pembayaran parkir yang harus menggunakan Kartu BRIZZI tersebut. Hal ini mengakibatkan pengunjung tidak jadi memarkirkan kendaraan mereka ke gedung parkir dan lebih memilih untuk parkir di sepanjang badan jalan yang mana menyebabkan terganggunya aktifitas lalu lintas di sekitar jalan raya Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengawas parkir di gedung parkir roda 4, kekurangan Kartu BRIZZI dikarenakan pihak BRI mengakui adanya kekurangan stok pada BRI Pusat, dimana jatah untuk Wilayah Sumatera Barat memang terjadi kekurangan dan jatah untuk Cabang BRI Bukittinggi juga terdampak kekurangan terhadap stok kartu BRIZZI di Bukittinggi.

Upaya yang dilakukan yaitu mengkonfirmasi pihak Bank BRI untuk memenuhi/ menambah stok kartu BRIZZI sehingga dapat mengatasi kekurangan stok kartu pada gedung parkir roda 4 Kota Bukittinggi.

6. Pihak Bank BRI memberikan akses masuk Gedung Parkir menggunakan Aplikasi QRIS serta akses masuk menggunakan seluruh E-money demi memudahkan layanan kepada pengunjung Gedung Parkir

Kendala yang juga terjadi di Gedung Parkir khususnya Gedung Parkir roda 4 di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan yaitu monopoli yang dilakukan pihak Bank BRI yang hanya memperbolehkan penggunaan produk dari Bank BRI yaitu kartu BRIZZI yang mewajibkan pengunjung yang tidak memiliki kartu tersebut agar membeli di outlet yang telah disediakan seperti di depan gedung parkir tersebut. Hal ini menyulitkan pengunjung yang memiliki E-Money lainnya untuk melakukan transaksi.

Upaya yang dilakukan adalah mengkonfirmasi kepada Bank BRI agar dapat bekerja sama dengan Bank lainnya yang juga memiliki produk E-Money seperti *Shopeepay, Paytren, iSaku, LinkAja, OvoCash, Gopay, e money Mandiri, Uangku,*

*T-Cash, Flazz, dan Jakone.*³⁵ Hal ini dilakukan agar ada kerjasama antar Bank dan dapat memudahkan pengunjung yang memiliki e-money yang sehingga dapat mengakses pembayaran masuk ke Gedung Parkir Roda 4 Kota Bukittinggi.



³⁵<https://money.kompas.com/read/2021/12/04/121142026/pengertian-dan-jenis-uang-elektronik#:~:text=Contoh%20uang%20elektronik%20adalah%20yang,Mandiri%2C%20JakOne%2C%20dan%20Flazz.> Diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 21.00 wib

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana penggunaan kartu BRIZZI sebagai proses pembayaran wajib di gedung parkir Kota Bukittinggi. Akan tetapi, Kartu BRIZZI yang bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam akses pembayaran parkir di gedung parkir belum cukup efisien. Oleh karena monopoli yang dilakukan pihak Bank BRI sehingga pengunjung wajib membeli kartu BRIZZI di lokasi gedung parkir.
2. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan kartu BRIZZI di gedung parkir Kota Bukittinggi yaitu masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Bank BRI dalam mempermudah pembayaran retribusi parkir dan dari Kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Bank BRI untuk menyelesaikan semua masalah yang ada seperti perbaikan mesin Top-Up, penambahan kanopi di depan gedung

3. parkir untung melindungi gate agar tidak eror, penambahan stok kuota kartu BRIZZI, dan penggunaan E-money lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang penggunaan kartu BRIZZI sebagai proses pembayaran wajib di gedung parkir Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Bank BRI dapat menyelesaikan masalah terkait penggunaan *E-money* yaitu kartu BRIZZI sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Demi menjaga kepraktisan dan kenyamanan pengunjung dalam bertransaksi.
2. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Bank agar permasalahan yang terjadi di gedung parkir Kota Bukittinggi dapat diatasi dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan *e-money* sebagai pembayaran yang sah di gedung parkir Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- David M.L.Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta : PT Timpani Agung, 2007.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Marihot Pahala Siahn, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nomensen Simano, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010.
- Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suteki dan Galangtaufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020

JURNAL

Angelina Pelealu, Grace B Nagot Natalia “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung” dalam *jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol IV No. 1, 2018.

Agnes Gulo, dkk: Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi pada Kabupaten Nias Barat), *USU Law jurnal*, Vol II No. 2, Universitas Andalas, 2017.

Frenadin Adegustara, dkk : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol . II, No. 2 Universitas Andalas, 2019.

M. Zubaidi, “Penggunaan E-money BRIZZI Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *jurnal Studi Analisis Terhadap Produk E-money BRIZZI Pada Bank BRI Kantor Cabang Blora*, Vol 1 No. 2, 2020

MAKALAH

Okta Berliani Zendrato, “Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Penggunaan BRIZZI Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Kesawan Medan”, *Makalah*, Medan, 13 Desember 2021.

INTERNET

Kata Sumbar, “viral masalah parkir” dalam <https://katasumbar.com/viral-masalah-parkir-ini-kata-dishub-bukittinggi/>, diakses tanggal 5 Juni 2022, jam 14.00 wib.

RRI, “Sistem E-Money” dalam <https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/711930/sistem-e-money-bakal-diterapkan-pada-gedung-parkir-bukittinggi>, diakses tanggal 15 Juni 2022, jam 20.00 wib.

Wikipedia, “Pemerintah Daerah”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah, diakses tanggal 23 April 2022, jam 20.29 wib.

Galeri Pustaka, “Pengertian cara dan jenis parkir” dalam <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html> , diakses tanggal 14 Mei 2022, jam 19.10 wib

RepositoryUMY
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7231/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>,diakses tanggal 8 Juni 2022, jam 19.10 wib.

RepositoryUIN
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8462/1/Andi%20Nursani%20AZ.pdf>
diakses tanggal 8 Juni 2022, jam 22.10 wib.

Repository UIN SUSKA <http://repository.uin-suska.ac.id/4883/2/BAB%20I.pdf>diakses tanggal 16 juli 2022, jam 14.00 wib.

Cermati <https://www.cermati.com/e-money/brizzi-bri> diakses tanggal 1 agustus 2022, pukul 20.00 wib

SecureParking <http://www.secureparking.co.id/berita-detail.php?newsid=44> diakses tanggal 2 agustus 2022, pukul 19.00 wib

MoneyKompas <https://money.kompas.com/read/2021/12/04/121142026/pengertian-dan-jenis-uangelektronik#:~:text=Contoh%20uang%20elektronik%20adalah%20Oyang,Mandiri%2C%20JakOne%2C%20dan%20Flazz> Diakses tanggal 6 agustus 2022, pukul 21.00 wib

Kominfo Blitar <https://kominfo.blitarkab.go.id/5-citra-manusia-perhubungan/>
diakses tanggal 6 agustus 2022,pukul 22.00 wib

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Perwako Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pada Dinas Perhubungan

Perwako Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Perwako Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:135/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MELLY MARIANI**
NPM : 18.10.002.74201.124
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/IL.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH** " dan **NESSA FAJRIYANA FARDA,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **MELLY MARIANI /18.10.002.74201.124**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DENGAN KARTU BRIZZI DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN KARTU BRIZZI SEBAGAI PROSES PEMBAYARAN WAJIB DI GEDUNG PARKIR KOTA BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DIETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 08 Ramadhan 1443 H
09 April 2022 M



Ketua Prodi,

M. Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SV/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0757/II.3.AU/A/2022

Lamp :

Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 08 Dzulhijah 1443 H

07 Juli 2022 M

Kepada Yth :

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Melly Mariani
NIM	: 181000274201124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu Brizzi di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kartu Brizzi Sebagai Proses Pemabayaran Wajib di Gedung Parkir Kota Bukittinggi (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)
Pembimbing I	: Edi Haskar, SH., MH
Pembimbing II	: Nessa Fajriyana Farda, SH.MH
Nomor HP	: 0823 9281 0659

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepada Prodi

Manhil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertiinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/822/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0757/II.3.AU/A/2022, Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Melly Mariani**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 23 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Panorama No. 38, RT 004/RW 002, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375016306990004
Judul Penelitian : Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir dengan Kartu Brizzi di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kartu Brizzi sebagai Proses Pembayaran Wajib di Gedung Parkir Kota Bukittinggi (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 12 Juli 2022 s/d 12 Agustus 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Juli 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi. Bina Kesatuan Bangsa,



ROBBY EFENDI, SE, MM